

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
2012

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 016/Kpts/SesKab-025.433237/2012, 4 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012

ABSTRAK: Dalam rangka pembangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2012 maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 22 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2011; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 70 tahun 2012; Perpres No. 73 tahun 2011; Keppres No. 42 Tahun 2002; Permenkeu No. 134/PMK/06/2005; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 37 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2012 serta tugas dan kewenangannya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 September 2012